

# Pemahaman Pendidikan Pancasila dan Kesadaran Hukum Serta Implementasi Etnopedagogi Bagi Pelajar di Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau

Radini, Supentri\*, Sri Erlinda, Jumili Arianto, Kingkel Panah Grosman

Universitas Riau

\* [Supentri@lecturer.unri.ac.id](mailto:Supentri@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak** Pentingnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila dan kesadaran hukum dalam membentuk karakter pelajar di Indonesia. Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai dasar negara, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran hukum yang kuat di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan etnopedagogi, artikel ini menguraikan bagaimana pengintegrasian budaya lokal dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan relevansi materi ajar dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengaitkan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum dengan konteks budaya setempat, pelajar menjadi lebih mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, implementasi etnopedagogi dalam pendidikan Pancasila dan kesadaran hukum sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik, sehingga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan bangsa.

**Kata kunci:** pemahaman; kesadaran; pancasila; hukum; etnopedagogi

**Abstract.** The importance of understanding Pancasila education and legal awareness in shaping the character of students in Indonesia. Pancasila education not only aims to teach the country's basic values, but also plays a role in building strong legal awareness among the younger generation. Through an ethnopedagogical approach, this article describes how integrating local culture in the learning process can increase the relevance of teaching materials and facilitate a deeper understanding of the rights and obligations as citizens. This research shows that by linking the principles of Pancasila and law to the local cultural context, students become better able to apply these values in everyday life. In conclusion, the implementation of ethnopedagogy in Pancasila education and legal awareness is very important to create a young generation who not only understands, but also applies these values in practice, thereby contributing positively to society and the nation.

**Keywords:** understanding; awareness; pancasila; law; ethnopedagogi

---

**To cite this article:** radini, R., Supentri, S., Erlinda, S., Arianto, J., & Grosman, K, P. 2024. Pemahaman Pendidikan Pancasila dan Kesadaran Hukum Serta Implementasi Etnopedagogi Bagi Pelajar di Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau. *Unri Conference Series: Community Engagement 6*: 94-100. <https://doi.org/10.31258/unricsce.6.94-100>

© 2024 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2024

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan pancasila merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang dirancang tidak hanya untuk menanamkan nilai-nilai dasar negara serta membentuk karakter dan identitas bangsa melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam suatu bangsa, baik dalam lingkungan akademisi mulai dari pendidikan dasar hingga ke jenjang yang lebih tinggi dan bahkan dikalangan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Selain itu pendidikan pancasila merupakan ilmu pengetahuan yang menekankan pada pembentukan karakter warga negara. Menurut Santoso (2015) dalam Sujana mengatakan bahwa kekuatan dari pendidikan pancasila berasal dari pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.

Pendidikan pancasila diharapkan dapat menjadikn ruh dalam membentuk jati diri pelajar atau siswa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta mengembangkan jiwa profesionalitas bagi guru maupun tenaga pendidik lainnya dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan pancasila merupakan salah satu bentuk aplikasi atau implementasi dari pendidikan karakter. Demikian menurut Ahmad Tafsir (2004) dikutip oleh Heri Gunawan (2017) di dalam judul buku Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, yang menyebutkan bahwa: "Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter, akhlak dan etika seseorang sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah-lakunya sesuai dengan pendidikan yang telah diterima oleh seorang baik pendidikan formal, informal maupun nonformal".

Djumransjah (2006) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan di dalam upaya memajukan bangsa, terjadi suatu proses pendidikan atau proses belajar yang akan memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang, masyarakat, maupun negara, sebagai penyebab perkembangnya. Artinya dalam proses perkembangan individu dan apa yang akan diharapkan darinya sebagai masyarakat dan bangsa. Menurut Heri Gunawan (2017) mengemukakan bahwa: "Pengembangan nilai/karakter dapat dilihat pada dua latar yaitu pada latar makro dan latar mikro. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional, sedangkan pada konteks mikro, pendidikan karakter berpusat pada satuan pendidikan formal, dan non formal secara holistik".

Pendidikan Pancasila dan kesadaran hukum saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan dan persatuan juga harus diwujudkan dalam pemahaman dan penerapan hukum. Disamping itu Pendidikan Pancasila dapat memperkuat karakter dan etika masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kesadaran hukum. Sebaliknya, pemahaman hukum yang baik membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan lokasi pengabdian yang dilaksanakan, pelajar atau guru serta masyarakat yang terlibat yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Salah satu permasalahan utama dalam pendidikan Pancasila adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Banyak pelajar yang hanya menghafal butir-butir Pancasila tanpa benar-benar memahami makna dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperparah dengan metode pengajaran yang kurang interaktif dan cenderung monoton, sehingga minat pelajar terhadap mata pelajaran ini menjadi rendah.

Selain itu, kurikulum yang ada sering kali tidak memberikan ruang yang cukup untuk eksplorasi dan diskusi mendalam tentang Pancasila. Pendidikan Pancasila sering kali hanya dianggap sebagai formalitas belaka, tanpa ada upaya serius untuk mengintegrasikannya dalam berbagai aspek kehidupan pelajar. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila tidak terinternalisasi dengan baik dan tidak menjadi bagian dari karakter dan perilaku pelajar. Kesadaran hukum di kalangan pelajar dan masyarakat umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Kesadaran hukum yang rendah dapat berdampak negatif pada kehidupan bermasyarakat, termasuk meningkatnya kasus pelanggaran hukum seperti perkelahian, narkoba, dan tindak kekerasan serta bahaya bullying dikalangan pelajar. Rendahnya kesadaran hukum juga sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang aturan dan peraturan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya ketaatan terhadap hukum.

Pancasila dan kesadaran hukum merupakan dua faktor yang saling berkaitan erat dan mempunyai implikasi penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat khususnya kalangan pelajar. Dalam konteks Kabupaten Pelalawan khususnya Kabupaten Pangkalan Kerinci, keberadaan pendidikan Pancasila harus diperkuat agar dapat menjadi landasan moral dan etika generasi muda. Mengingat pentingnya karakter dan jati diri bangsa, maka gelar tersebut sangat tepat karena mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pendidikan yang lebih komprehensif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan peserta didik dapat mengedepankan nilai-nilai

keadilan, solidaritas, keberagaman dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang lebih baik.

Selain itu, kesadaran hukum yang cukup rendah di kalangan masyarakat dan pelajar di Pangkalan Kerinci menjadi tantangan yang harus dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelajar yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Judul ini adalah sebuah justifikasi untuk menangani isu tersebut dengan pendekatan edukatif yang menekankan pada pentingnya memahami dan menghargai hukum dalam masyarakat. Dengan melibatkan etnopedagogi sebagai salah satu strategi implementasi, kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kesadaran yang lebih tinggi tentang hukum dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya pendidikan Pancasila, sehingga pelajar dan masyarakat dapat menjadi bagian aktif dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan beradab.

Maka dari itu, berdasarkan paparan permasalahan tersebut diatas, diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini dapat memberikan sosialisasi tentang edukasi pentingnya pendidikan pancasila dan kesadaran hukum serta implementasinya etnopedagogi bagi pelajar dan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar serta masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, menghadapi beberapa permasalahan prioritas yang perlu segera diatasi.

## **METODE PENERAPAN**

Program kegiatan pengabdian ini melibatkan berbagai pihak yang dapat mendukung kegiatan pelaksanaan. Antara lain ialah: 1) program ini dibiayai oleh DIPAAUniversitas Riau; 2) program pelaksanaan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan; 3) dan pelajar, guru atau masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini. Berdasarkan permasalahan, kondisi, serta solusi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka metode penerapan kegiatan ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tingkat pemahaman pelajar dan masyarakat mengenai Pancasila, hukum, dan budaya lokal. yaitu pelajar sekolah menengah pertama dan guru atau masyarakat yang terlibat di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Untuk tahap ini dilakukan dengan wawancara dan observasi dimana informan utama adalah kepala sekolah, selanjutnya Wakil kepala sekolah, Guru Pendidikan Pancasila tujuannya untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam dan konteks sosial budaya.
2. Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukannya sosialisasi pemahaman pendidikan pancasila, hukum yang terintegrasi dengan etnopedagogi. Sosialisasi dilakukan kepada guru, siswa di SMP Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan selama 2 hari dimulai dari jam 08.00 s.d 15.30. kegiatan terbagi menjadi pemaparan materi dengan ceramah, diskusi dan simulasi (pendidikan pancasila, kesadaran hukum, etnopedagogi).
3. Evaluasi  
Berdasarkan evaluasi dari kegiatan selama 2 hari yang dilakukan dengan Wawancara, Dokumentasi dan observasi yang mana pemahaman peserta dalam Pendidikan Pancasila, kesadaran hukum, implementasi etnopedagogi masih kategori rendah.

## **HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN**

### **Tahap Persiapan**

- a. Identifikasi Masalah  
Tahapan persiapan yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi pelajar terkait edukasi Pancasila dan kesadaran hukum, melakukan survei awal untuk memahami tingkat pemahaman pelajar tentang Pancasila dan hukum.
- b. Penetapan Tujuan  
Menetapkan tujuan program, seperti meningkatkan pemahaman Pancasila dan hukum di kalangan pelajar. Mempromosikan etnopedidikan yang sesuai dengan budaya lokal.
- c. Pengembangan Materi  
Menyusun materi edukasi yang berbasis pancasila, hukum, dan etnopedagogi. Mempersiapkan modul, presentasi, dan bahan yang relevan.
- d. Pemilihan Metode  
Menentukan metode yang interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Mengintegrasikan pendekatan etnopedagogi yang relevan dengan konteks lokal.
- e. Pembuatan Rencana Kerja

Menyusun jadwal kegiatan dan alokasi waktu untuk setiap sesi. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga pengajar dan tempat kegiatan.

### **Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2024, kegiatan dimulai dari jam 07.30 s.d jam 16.00. Peserta dari siswa, guru dan masyarakat

a. Pembukaan

Pembawa acara memulai kegiatan, untuk pembawa acara sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Selanjutnya ketua pelaksana kegiatan pengabdian menyampaikan sepata kata terkait peran universitas, program tridarma perguruan tinggi, serta memperkenalkan anggota pengabdian, selanjutnya tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak sekolah yang telah sudi menerima kegiatan ini.

Sambutan selanjutnya oleh pihak sekolah dalam hal ini disampaikan langsung oleh kepala sekolah SMP N 4 Pangkalan Kerinci, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi telah memilih sekolahnya sebagai tuan rumah kegiatan sosialisasi dan berharap kepada peserta terutama siswa dan guru untuk mencermati kegiatan tersebut dengan baik, harapannya kegiatan serupa dilain waktu sangat diharapkan oleh kepala sekolah.

b. Penyampaian Materi

**Materi Pertama** adalah tentang edukasi pancasila melalui etnopedagogi :

Pembelajaran Pancasila berbasis etnopedagogi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan kekayaan budaya lokal. Dengan kata lain, pembelajaran ini tidak hanya mengajarkan Pancasila secara teoritis, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik-praktik, nilai-nilai, dan pengetahuan yang sudah ada dalam masyarakat. Mengapa penting? Relevansi: Dengan menghubungkan Pancasila dengan konteks budaya lokal, pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Mereka dapat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan Identitas: Pembelajaran ini memperkuat identitas budaya dan nasional peserta didik. Mereka tidak hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara yang memiliki akar budaya yang kuat.

Pembelajaran Holistik: Etnopedagogi mendorong pembelajaran yang holistik, melibatkan seluruh aspek kepribadian peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pelestarian Budaya: Dengan mengaitkan Pancasila dengan budaya lokal, pembelajaran ini turut berkontribusi dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Contoh Implementasi: Mempelajari nilai-nilai gotong royong: Melalui kegiatan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Mempelajari nilai-nilai keadilan: Dengan menganalisis kasus-kasus ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitar dan mencari solusi bersama. Mempelajari nilai-nilai persatuan: Melalui kegiatan pertukaran pelajar antar daerah atau pentas seni budaya yang menampilkan keberagaman Indonesia. Tujuan Utama: Menumbuhkan kesadaran: Membantu peserta didik memahami dan menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. aMengembangkan karakter: Membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, berkebangsaan, dan berbudaya. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis: Melatih peserta didik untuk menganalisis isu-isu sosial dan budaya dengan perspektif Pancasila. Menumbuhkan sikap toleransi: Menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Singkatnya, pembelajaran Pancasila berbasis etnopedagogi adalah upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi dengan baik dan menjadi pedoman hidup mereka.

**Materi kedua** adalah Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman mendalam dan penerimaan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, serta kemauan untuk mematuhiinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup tidak hanya pengetahuan tentang hukum, tetapi juga sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum. Dimensi Kesadaran Hukum: Kognitif: Memahami arti dan makna hukum, serta mampu menjelaskan aturan-aturan hukum yang berlaku. Afektif:

Memiliki sikap positif terhadap hukum, merasa terikat dengan hukum, dan memiliki keinginan untuk patuh pada hukum. Psikomotorik: Menerapkan hukum dalam tindakan nyata, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Pentingnya Kesadaran Hukum: Stabilitas dan Keamanan: Kesadaran hukum yang tinggi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, karena masyarakat cenderung mematuhi aturan. Keadilan: Kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan menegakkan hak-hak mereka. Perkembangan Masyarakat: Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih maju dan demokratis. Pencegahan Pelanggaran Hukum: Dengan memahami hukum, masyarakat akan lebih mampu menghindari tindakan yang melanggar hukum. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum: Pendidikan: Pendidikan hukum sejak dini sangat penting untuk membentuk kesadaran hukum. Keluarga: Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai hukum pada anak. Lingkungan Sosial: Interaksi dengan lingkungan sosial yang menjunjung tinggi hukum akan memperkuat kesadaran hukum. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Media Massa: Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik tentang hukum. Peningkatan Kesadaran Hukum: Pendidikan Hukum: Melalui pendidikan formal maupun non-formal. Sosialisasi Hukum: Melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan kampanye hukum. Penegakan Hukum yang Konsisten: Memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum. Partisipasi Masyarakat: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pengawasan hukum.

### **Materi Ketiga *Bullying***

*Bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu individu atau kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Perilaku ini seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, baik secara fisik maupun psikologis. *Bullying* dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya. Bentuk-Bentuk *Bullying*, *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: *Bullying* fisik: Tindakan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau merusak barang milik orang lain. *Bullying* verbal: Perkataan yang menyakitkan, ejekan, ancaman, atau menyebarkan gosip. *Bullying* sosial: Mengucilkan, menyebarkan rumor, atau merusak reputasi seseorang. *Bullying* cyber: Penggunaan teknologi informasi untuk melakukan *bullying*, seperti melalui pesan teks, media sosial, atau email. Dampak *Bullying*, *Bullying* dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban, termasuk: Dampak psikologis: Depresi, kecemasan, rendah diri, stres, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dampak fisik: Cedera fisik, gangguan makan, dan masalah kesehatan lainnya. Dampak sosial: Kesulitan dalam bersosialisasi, prestasi akademik yang menurun, dan absensi yang sering. Pencegahan *Bullying*.

#### c. Penutup


Setelah pemaparan selesai diberikan kesempatan untuk diskusi tanya jawab, semua peserta antusias dalam bertanya terutama topik hukum dan *bullying*. Karena keterbatasan waktu untuk yang bertanya dibatasi hanya 6 orang saja. Kegiatan ditutup dengan pemberian kenang-kenangan kepada yang aktif bertanya dan kepada kepala sekolah, sekaligus foto bersama.

### **Tahap Evaluasi**


Kegiatan umpan balik, dengan cara menyebarkan angket melalui *google* formulir bagaimana tanggapan peserta terhadap materi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa materi seminar 78% sudah sesuai dengan kebutuhan peserta, materi seminar dapat diterima dan diterapkan dengan mudah 71,4%, materi seminar disampaikan dengan urut dan sistematis responden menjawab 71,1%, begitu juga dengan narasumber menguasai materi seminar peserta menjawab 85% sangat baik. Selain itu yang menjadi masukan oleh peserta adalah waktu yang terlalu terbatas sehingga peserta berharap waktunya diperpanjang, tim juga merasakan hal yang sama karena keterbatasan waktu sehingga

kesempatan berdiskusi dan tanya jawab sangat terbatas.


Berdasarkan kegiatan sosialisasi tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap pancasila setelah dilakukan sosialisasi



Gambar 1. Pemahaman Terhadap Nilai Pancasila



Gambar 2. Pemahaman Kesadaran Hukum



Gambar 3. Pemahaman Etnopedagogi

## KESIMPULAN

Berdasarkan tahapan pengabdian yang telah dilakukan di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kegiatan dimulai dari wawancara dan observasi awal kepada Kepala Sekolah dan Guru, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan sosialisasi pendidikan pancasila, kesadaran hukum dan etnopedagogi. Kegiatan pengabdian disepakati selama 2 hari dimulai dari jam 08.00-15.30. kegiatan pengabdian terbagi menjadi pemaparan materi, simulasi dan diskusi. Hasil dari pengabdian tersebut dapat disimpulkan pemahaman siswa terhadap pendidikan pancasila, kesadaran hukum rata-rata berada pada 70%, namun pemahaman terkait etno pedagogi berada pada 80%.

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada LPM Universitas Riau telah memberikan bantuan dana serta kesempatan untuk pengabdian kepada masyarakat di kabupaten Pelalawan.
2. Keluarga besar SMP N 4 Pangkalan Kerinci, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, semua guru yang terlibat terkhusus guru Pendidikan Pancasila.
3. Desa Mekar Jaya tempat/Lokasi KKN MBKM

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Sujana, A., & Nugraha, R.G. (2023). Developing E-Nipa (Edukasi Nilai Pancasila) Application To Improve The Fifth-Grade Students' Understanding Of Pancasila Values. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Brilian, A., Tri Mayasari, R., & Pareke, J. (2023). Edukasi Makna Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Pada Anak Anak Di Kelurahan Kandang Limun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*.
- Djumransjah, M. (2006). *Filsafat Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fatmi, N.H., & Fauzan, F. (2022). Kajian Pendekatan Etnopedagogi Dalam Pendidikan Melalui Kearifan Lokal Aceh. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*.
- Gunawan, Heri. (2017). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung : Alfabeta.
- Maripah, E. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Bahaya Cyber Bullying Dan Konsekuensi Hukumnya. *Veritas*, 2, 60-88.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishers
- Putra, P., Setianto, A.Y., Hafiz, A., Mutmainnah, & Aslan (2021). *Etnopedagogic Studies In Character Education In The Millinreal Era: Case Study MIN 1 Sambas*.
- Sarkadi (2023). Pancasila, Generasi Muda, Dan Wisata Edukasi: Pemberdayaan Dan Pembentukan Identitas Pemuda Di Cisaat Subang Jawa Barat. *Jurnal Buana Pengabdian*.
- Singgamata, S. (2023). penegakan hukum lalu lintas melalui e-tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Sirait, L. (2018). Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji Sebagai Representasi Pendidikan Berbasis Etnopedagogi Dalam Pengembangan Pembelajaran Kearifan Lokal Di Sekolah.
- Smith, P. K., & Sharp, S. (1994). *Handbook of bullying in school*. Routledg